



PUTUSAN

Nomor 341 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DONRISWAN HALOHO alias DONRIS;**
Tempat Lahir : Raya Usang;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/21 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Huta Raya Usang Nagori Raya Usang
Kecamatan Raya, Kabupaten
Simalungun;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Jualan;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 7 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Donriswan Haloho alias Donris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 341 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Donriswan Haloho alias Donris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek polytron yang berisi angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah buku berisi angka-angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar sampul buku tulis berisikan angka-angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Gudang Garam Surya berisikan angka tebakkan perjudian jenis Kim Hongkong yang keluar dan 3 (tiga) buah pulpen dengan rincian 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 420/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 14 November 2017 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Donriswan Haloho alias Donris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 341 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek polytron yang di dalam kotak masuknya berisikan angka-angka tebakkan permainan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) buah buku yang di dalamnya bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar sampul buku tulis yang bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis Kim Hongkong, 1 (satu) lembar kertas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang bertuliskan angka-angka tebakkan permainan judi jenis Kim Hongkong yang keluar, 3 (tiga) buah pulpen dengan rincian 2 (dua) buah pulpen warna hitam dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning, dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 890/PID/2017/PT.MDN tanggal 1 Februari 2018 yang amar selengkapanya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 420/Pid.B/2017/PN.Sim tanggal 14 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 341 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 420/Akta.Pid.B/2017/PN.Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Februari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri untuk keseluruhan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 341 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan yang merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi lainnya pada hakikatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan mengenai apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 341 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
TTD
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip. 19600613 19850

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 341 K/Pid/2018